



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Renstra ini disusun dengan pendekatan perencanaan Teknokratik, hal ini dikarenakan adanya kekosongan Pimpinan Daerah pada periode tersebut.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 sebagai upaya dalam menyusun perencanaan yang berorientasi pada hasil.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan dengan Periode 2024 sampai dengan periode 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini telah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian, akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026 ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 03 April 2023
Kepala BPKAD Kabupaten Bogor,



TEUKU MULYA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197206161999031002



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bagi Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana terakhir diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024-2026.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana...

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 3 (tiga) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Jawa Barat, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

22. Prioritas...

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
23. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
24. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
27. Kebijakan daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan.
28. Prioritas pembangunan daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui program pembangunan daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- b. Renstra PD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026;
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD tahun 2024, 2025 dan 2026; dan
- d. Renstra PD...

- d. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala...

- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan Kepala Bappedalitbang.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPD.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 April 2023


BUPATI BOGOR,
IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2), dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Tahun 2024-2026, melalui pentahapan :

1. Persiapan penyusunan Renstra BPKAD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra BPKAD.
3. Penyusunan rancangan renstra BPKAD.
4. Perumusan rancangan akhir Renstra BPKAD.
5. Penetapan Renstra BPKAD.

Guna memastikan keselarasan dan konsistensi antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra dilakukan verifikasi serta review rancangan akhir Renstra dimaksud terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD, yang dilatarbelakangi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77

- Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta
 5. Dampak pandemi Covid 19 sampai dengan saat ini merupakan bencana non alam berdampak pada penyesuaian target kinerja untuk perangkat daerah.

Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*. Dengan **Indikator Tujuan** Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**. Dengan **Indikator Sasaran** yaitu *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**
- 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**

Pencapaian sasaran pertama *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

✚ *Ketepatan Penetapan APBD .*

✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*


Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, Pencapaian sasaran ini diukur melalui

Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD



Tabel Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
						VOLUME	VOLUME	VOLUME
3		4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD					
Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	<i>Keterpenuhan Kriteria WTP</i> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern	Kriteria	4	4	4
SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH DAERAH (IKU)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (IKU)					
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	<i>Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan</i>	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah per Perangkat Daerah x 100</i>	%	90	91	92
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah per Perangkat Daerah x 100</i>	%	90	91	92

Dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor terdapat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 90 (sembilan puluh) sub kegiatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-13
1.3 Maksud dan Tujuan	I-23
1.4 Sistematika Penulisan	I-24
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD	II-1
2.2 Sumber Daya BPKAD	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	II-19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan (Mitra BPKAD dalam Pelayanan Tupoksi)	II-47
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada BPKAD	II-50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD	III-1
3.2 Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor	III-5
3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	III-9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-17
3.5 Isu Strategis	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan BPKAD	IV-1
4.2 Sasaran BPKAD	IV-2
4.3 Cascading Kinerja BPKAD	IV-8
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi BPKAD	V-1
5.2 Arah Kebijakan BPKAD	V-4
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEUANGAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020
Tabel 2.1b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2022
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2022
Tabel 2.3	Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
Tabel 3.1	Perumusan Permasalahan, Isu Strategi, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026
Tabel 5.1	Perumusan Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

DAFTAR BAGAN

- Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
- Bagan 3.1 Bagan Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
- Bagan 4.1 Bagan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bagan 4.2 Bagan Penjabaran Tujuan RPD 2024-2026, Sasaran RPD 2024-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ke Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 APRIL 2023
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, telah menjadi payung hukum dan dijabarkan seluruhnya dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Renja terakhir yang mengacu pada dokumen ini telah ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2022 dengan

Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2024, 2025 dan 2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor ini diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bogor dan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman Perangkat Daerah saat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 memedomani Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3) dalam hal :

- ✚ Visi dan misi jangka panjang daerah; Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- ✚ Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Selanjutnya proses penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 dilakukan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai

perkembangan khususnya perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra BPKAD meliputi :

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra BPKAD.
- b. Orientasi mengenai Renstra BPKAD.
- c. Persiapan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renstra BPKAD, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup :

- a. Analisis Gambaran Umum BPKAD.
 - b. Analisis Permasalahan.
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
 - d. Analisis Isu Strategis.
 - e. Perumusan Tujuan dan Sasaran BPKAD.
 - f. Perumusan Strategis dan Arah Kebijakan, dan
 - g. Perumusan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran.
- Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan Menyempurnakan Rancangan Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (PD)

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Perumusan Akhir


Selanjutnya Rancangan Rensra Perangkat Daerah dikirim ke Bappedalitbang untuk dilakukan verifikasi guna memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum OPD. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, Bappedalitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan.

5. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra PD hasil verifikasi Bappedalitbang, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 baik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan
Indikator Kinerja Utama BPKAD



Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*, dengan **Indikator Tujuan RPD** yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*, dengan **Indikator Tujuan BPKAD** yaitu *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar*.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”**.

Dengan **Indikator Sasaran** yaitu *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**
- 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**

Pencapaian sasaran pertama *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- ✚ *Ketepatan Penetapan APBD.*
- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, yaitu arahan presiden, pemerintah pusat menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut :
 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan pada Isu strategis Nasional tersebut, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Isu Strategis ke 7 (tujuh) yaitu ” *Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menerangkan bahwa pada *Nawa Cita 7 "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik)*, Kementerian Keuangan fokus pada 2 (dua) tema. Terkait clengan tema pertama, "*Penguatan Sektor Keuangan*", Kementerian Keuangan telah mengupayakan peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Sedangkan untuk tema kedua, "*Penguatan Kapasitas Fiskal Negara*"

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien,

dan produktif;

- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

Pada Tujuan ke-4 Renstra Kementerian Keuangan : Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah. Kernen terian Keuangan selaku pengelola fiskal senan tiasa berupaya untuk **meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran**. Selain itu, seiring dengan semangat desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan, peningkatan kualitas transfer ke daerah juga menjadi perhatian dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Pada Tujuan 4 ini, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dimaksud, Kementerian Keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- a) Akurasi perencanaan APBN,
- b) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, serta
- c) Indeks pemerataan keuangan antar daerah.

Sasaran Strategis ke-1 Renstra Kementerian Keuangan : Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan ini diharapkan berdampak pada peningkatan efektivitas belanja pernerintah dalam pembangunan negara dengan mernpirtirnbangkan aspek efisiensi dan ekonomis. Inisiasi kebijakan ini dilakukan dengan pengalihan belanja K/L yang bersifat konsumtif menjadi belanja produktif sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonorni. Selain itu, kebijakan

pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran yang proporsional sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran, percepatan dalam realisasi belanja negara, dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu. Hal ini dilakukan melalui **pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan**. Sebagai sarana dalam mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu akurasi perencanaan APBN dan persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Berdasarkan pada sasaran strategis Renstra Kementerian Keuangan, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Sasaran Strategis ke satu yaitu "Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Tahun 2020-2024 adalah : *"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri untuk mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Dengan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD yaitu "Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, **pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat**, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi

kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.” dengan tujuan nomor dua yaitu “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Sejalan dengan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD dapat dijabarkan pada Tabel berikut :

Visi Kementerian Dalam Negeri	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

- ✚ Berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah misi ke **lima** yaitu ”*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota*” dengan sasaran Provinsi Jawa Barat yang pertama yaitu “*Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel*” yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD sebagai berikut :

Misi ke-5 Provinsi Jawa Barat

Misi Provinsi Jawa Barat	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Provinsi Jabar	Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Misi Kelima, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi  bidang pengelolaan keuangan adalah opini WTP	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran Kabupten Bogor. Selanjutnya dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 3 (tiga) tahun kedepan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 13
52. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
54. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
 63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44);
 64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 105);
 65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
 66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
 67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dokumen ini berisi proses yang lalui oleh BPKAD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024-2026

dengan memaksimalkan seluruh potensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) serta kemampuan sumber daya lainnya untuk menghadapi perubahan dan mengantisipasi tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik yang bersifat regional dan nasional maupun global.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
3. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan **tujuan** penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah :

1. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah.
2. Menetapkan strategi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategi guna mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPKAD, keterkaitan Renstra BPKAD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Bogor, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan, bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, sedangkan Tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ini.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada bab ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPKAD.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai macam sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan aset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor berdasarkan:

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra BPKAD yang telah di laksanakan (Tahun 2019-2022)
- a. Capaian program-program yang telah dilaksanakan (Tahun 2019-2022) dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2019-2022.
- b. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target Nasional dan Jawa Barat, target program unggulan Pemerintah Daerah dan indikator kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

3.4 Kelompok Sasaran Layanan (Mitra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelayanan tupoksi)

bagian ini mengemukakan kelompok sasaran layanan atau mitra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor *yaitu Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.*

3.2 Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026,

pada sub bab ini dikemukakan mengenai keterkaitan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat,

pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Lain.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Isu Strategis, sub bab ini mereview kembali faktor dari pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor serta Basis Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

4.2 Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output, beserta indikatornya) sampai sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bab ini dikemukakan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output, beserta indikatornya) sampai sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam tiga tahun mendatang.

5.2 Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2024-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - b. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Badan	Membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang Bidang Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; e. Pelaksanaan administrasi Badan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
2	Sekretariat	Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Kesekretariatan Badan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan; b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan; c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum; d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan; e. Pengelolaan keuangan Badan; f. Pengelolaan situs web Badan; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
3	Bidang Anggaran	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengoordinasian Penyusunan rancangan Anggaran Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran Daerah; b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan; c. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan Daerah; d. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja Daerah; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4	Bidang Perbendaharaan	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kas Daerah; b. Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai; c. Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Akuntansi dan Teknologi Informasi pelaporan Keuangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan akuntansi keuangan Daerah; b. Pengelolaan pelaporan keuangan Daerah; c. pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
6	Bidang Aset Daerah	Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik Daerah; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik Daerah; c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik Daerah; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Anggaran PPKD;
- b) Sub Bidang Anggaran Belanja;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kas daerah;
- b. Pengelolaan belanja pegawai;
- c. Pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Kas Daerah;
- b) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk

menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan
- c. Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Akuntansi;
- b) Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah;

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Perencanaan;
- b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun pada BPKAD tidak dibentuk UPT karena BPKAD memiliki tugas pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dan setiap kelompok jabatan fungsional akan

dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Jabatan kelompok Fungsional ini belum ada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada tahun 2022 sebanyak 84 orang. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional dan Fungsional Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), formasi jabatan struktural pada BPKAD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 16 orang (19,05%), Jabatan Fungsional sebanyak 5 orang (5,95%) dan sisanya sebanyak 63 orang (75,29%) adalah fungsional umum. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel . **Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana per 31 Desember 2022**

No	JABATAN/STAF	JUMLAH (orang)	%
1	Eselon II	1	1,18
2	Eselon III	5	5,88
3	Eselon IV	10	11,90
4	Fungsional	5	5,95
5	Fungsional Umum	63	75,29
	Jumlah	84	100,00

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 84 jumlah pegawai yang berstatus PNS di BPKAD terdapat 9,52% pegawai berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 77,38%, dan yang berstatus golongan II sebanyak 13,10%. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel . **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2022**

No	GOLONGAN	JUMLAH (orang)	%
1	IV	8	9,52
2	III	65	77,38
3	II	11	13,10
4	I	-	-
	Jumlah	84	100,00

c. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2022 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTA/Sederajat dengan komposisi 15,48% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi sebesar 32,14%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase terbesar yaitu 51,19%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 komposisinya sebesar 1,19%, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat dengan komposisi sebesar 15,48%, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2022**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	27	32,14
2.	Sarjana (S-1)	43	51,19
3.	Diploma (D-3)	1	1,19
4.	SLTA/Sederajat	13	15,48
5.	SLTP/Sederajat	-	-
	Jumlah	84	100,00

Berdasarkan pendidikan, komposisi pegawai mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana yaitu sebesar 83,33% diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Bogor sehingga output yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik dan mampu mempertahankan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”.

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari jenis keesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 32,14% pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana dengan 6 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 51,19% terdiri dari 12 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel . **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per 31 Desember 2022**

No	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (Orang)	%
A	PASCASARJANA (S-2)		
	1. Magister Manajemen (MM)	15	17,44
	2. Magister Teknik (MT)	1	1,16
	3. Magister Hukum (MH)	1	1,16
	4. Magister Sains (M.Si)	6	6,98
	5. Magister ADM (MA)	3	3,49
	6. Magister Kenotariatan (M.Kn)	1	1,16
B	SARJANA (S-1)		
	1. Sarjana Ekonomi (SE)	26	30,23
	2. Sarjana Akuntansi (SE.Ak/Ak.)	-	-
	3. Sarjana Hukum (SH)	4	4,65
	4. Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)	1	1,16
	5. Sarjana Teknik Komputer (ST)	3	3,49

No	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (Orang)	%
	6. Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	2	3,33
	7. Sarjana Peternakan (S.PT)	1	1,16
	8. Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian (SP)	1	1,16
	9. Sarjana Fisika (S.Si)	1	1,16
	10. Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)	4	4,65
	11. Sarjana Sastra Inggris (S.S)	1	1,16
	12. Sarjana (S.ST)	1	1,16
C	Ahli Madya (D-3)	1	1,16
E	SLTA/SEDERAJAT	13	14,44
F	SLTP/SEDERAJAT	-	-
	JUMLAH	84	100,00

Berdasarkan disiplin ilmu, pegawai BPKAD secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai BPKAD yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjurangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai di lingkungan BPKAD juga mendapat pelatihan penjurangan maupun non penjurangan. Dari 86 pegawai BPKAD terdapat 0,11% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM I atau sejenisnya, 4,76% yang mengikuti penjurangan Diklat PIM II atau sejenisnya, 9,52% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM III atau sejenisnya, 61,90% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, dan sisanya yakni 23,81% belum mengikuti Diklat Perjurangan seperti yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel . **Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Perjenjangan s.d 31 Desember 2022**

No	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (orang)	%
1.	Diklat PIM I		
2.	Diklat PIM II	1	4,76
3.	Spama/Diklat PIM III	2	9,52
4.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	13	61,90
5.	Belum Mengikuti Diklat Perjenjangan	5	23,81
Jumlah		21	100,00

f. Jumlah Pegawai Berdasarkan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan

Berdasarkan peta jabatan dan kelas jabatan pada BPKAD tahun 2022 terdiri dari Kelas jabatan 14 sebanyak 1 orang, Kelas jabatan 12 sebanyak 1 orang, Kelas jabatan 11 sebanyak 4 orang, Kelas jabatan 9 sebanyak 15 orang, Kelas Jabatan 7 sebanyak 52 orang, Kelas jabatan 6 sebanyak 4 orang, dan Kelas jabatan 5 sebanyak 7 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**PETA JABATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR**

JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN : 84 ORANG	
Kelas 14	: 1 Orang
Kelas 12	: 1 Orang
Kelas 11	: 4 Orang
Kelas 10	: 0 Orang
Kelas 9	: 15 Orang
Kelas 8	: 0 Orang
Kelas 7	: 51 Orang
Kelas 6	: 2 Orang
Kelas 5	: 10 Orang
Kelas 4	: 0 Orang
Kelas 3	: 0 Orang
Kelas 1	: 0 Orang

KEPALA BADAN
(kelas 14)

SEKRETARIS
(kelas 12)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(kelas 9)


Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Ansiparis Pelaksana	6	0	3	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
Pengolah data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	4	4	0

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
(kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	4	-1
Pengolah data dan Informasi	6	1	1	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(kelas 9)

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Fungsional Perencana	8	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1



SUMBER DAYA MANUSIA BPKAD

Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kelas Jabatan

No	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Kelas 14	1
2	Kelas 12	1
3	Kelas 11	4
4	Kelas 10	-
5	Kelas 9	15
6	Kelas 8	-
7	Kelas 7	52
8	Kelas 6	4
9	Kelas 5	7
10	Kelas 4	-
11	Kelas 3	-
12	Kelas 1	-
	Jumlah	84

Jumlah Kebutuhan Pegawai BPKAD Berdasarkan Peta Jabatan

No	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Kelas 14	1
2	Kelas 12	1
3	Kelas 11	4
4	Kelas 10	-
5	Kelas 9	15
6	Kelas 8	14
7	Kelas 7	71
8	Kelas 6	17
9	Kelas 5	7
10	Kelas 4	-
11	Kelas 3	-
12	Kelas 1	-
	Jumlah	130

Rekapitulasi Kekurangan Kebutuhan Pegawai BPKAD Berdasarkan Peta Jabatan

No	URAIAN	JUMLAH (orang)
1.	Kelas 8	14
2.	Kelas 7	19
3.	Kelas 6	13
	JUMLAH	46

Dari hasil analisis peta jabatan dan kelas jabatan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor membutuhkan 130 pegawai untuk melaksanakan tupoksi secara maksimal. Sedangkan saat ini dimana bezeting pegawai yang ada pada tahun 2022 berjumlah 84 pegawai, sehingga masih membutuhkan 46 pegawai dari bezeting pegawai BPKAD.

g. Kondisi Umum Sarana Kerja

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cukup memadai, namun belum optimal karena adanya kondisi barang kurang baik (KB) dan rusak berat (RB) hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel .2
**Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Tahun 2022**

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
A	TANAH					
1	Tanah Darat (Panjang 94 m x Lebar 42,20 m)	3.966,80	m2	1		
B	BANGUNAN					
2	Gedung Kantor Dinas 1	1.620	m2	1		
3	Gedung Kantor Dinas 2	700.4	m2	1		
4	Gedung Kantor Dinas 3 (Sekret)	820	m2	1		
5	Gedung Gudang BPKAD	872	m2		1	
6	Mushola	40	m2	1		
7	Rumah Genset 1	8	m2	1		
8	Rumah Genset 2	10	m2	1		
9	Lahan Tempat Parkir	2	Tempat	1		
10	Pos Keamanan 1	20	m2		1	
11	Pos Keamanan 2	2.25	m2		1	
12	Pos Keamanan 3 (Gudang)	6	m2		1	
13	Halaman Kantor	881,620	m2		1	

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
C	INVENTARIS LAINNYA					
14	Listrik	2	Jaringan	2		
15	Telepon dan Fax	1	Jaringan		1	
16	PAM Air	1	Jaringan	1		
17	Ruang Rapat	4	Ruang	4		
18	Kendaraan Roda 6	1	unit	1		
19	Kendaraan Roda 4	24	unit	11	13	
20	Kendaraan Roda 2	43	unit	35	6	2
21	AC	68	unit	45	12	11
22	Komputer PC	150	unit	92	43	15
23	Komputer Notebook	49	unit	13	22	14
24	Printer	110	unit	75	16	19
25	Printonik	1	unit		1	
26	Meja Kerja	84	buah	48	2	34
27	Meja Rapat	110	buah	94	3	8
28	Kursi Kerja	158	buah	146	6	6
29	Kursi Rapat	360	buah	351	6	3
30	Filling Kabinet	8	buah	3	3	2
31	Rak Arsip	524	buah	473	45	6
32	Proyektor	12	unit	8	3	1
33	Jaringan Internet	2	Line	1	1	
34	Area Taman luar	1	Area		1	
35	Lemari arsip/besi	11	buah	6	5	1
36	Faximili	2	unit		1	1
37	Lemari Kaca sorok	13	buah	8	2	3
38	Sound System	3	unit	2		1
39	Kursi Tamu/sofa	19	buah	14	5	
40	Papan tulis elektrik	1	unit	1		

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
	<i>Lanjutan</i>					
C	INVENTARIS LAINNYA					
41	Pesawat Telepon	10	unit		10	
42	Rak Kayu	11	buah		11	
43	Televisi	18	unit	17		1
44	Whiteboard	3	buah	1	1	1
45	Wireles	5	unit		2	3
46	Camera	3	unit		2	1
47	Mesin Tik	2	unit	1	1	
49	Handycam	3	buah	1	1	1
50	Handkey	4	unit		2	2
51	Kubikal	35	Set	30	5	
52	CCTV	30	unit	20	10	
53	Penghancur Kertas	8	unit	5	3	
54	Tabung Pemadam Kebakaran	56	unit	54	2	
55	Genset Merk Perkin 80 KVA	1	unit	1		
56	Genset Merk Highlander 80 KVA	1	unit	1		

Sumber : Pengurus Barang BPKAD Kabupaten Bogor

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor merupakan perangkat daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memiliki peran ganda yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga BPKAD memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor yang turut menentukan kualitas

penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BPKAD selain mengelola anggaran selaku SKPD juga memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran dalam bentuk penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Walaupun terjadi penataan organisasi dalam kurun waktu 2019-2023, namun fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sehingga sebagai bahan evaluasi bisa digambarkan perkembangannya selama lima tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Bogor setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Perangkat Daerah. Anggaran belanja yang dievaluasi dalam penjelasan Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 adalah Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016-2022. Anggaran yang dikelola meliputi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan PPKD. Komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD terdiri


dari Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Perkembangan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2016-2022 dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel . **Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah BPKAD Tahun 2016-2022**

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2016	1.123.877.022.000	1.090.058.494.856	96,99
2017	1.382.267.596.000	1.282.253.453.295	92,76
2018	1.537.703.751.000	1.497.128.102.251	97,36
2019	1.384.555.642.000	1.330.654.104.037	96,11
2020	1.899.478.805.481	1.803.208.524.281	94,93
2021	1.548.823.343.205	1.524.192.399.934	98,41
2022	1.640.780.958.210	1.597.872.233.276	97,38

Perkembangan anggaran belanja BPKAD dari tahun 2016-2022 kecenderungannya meningkat dimana rata-rata pertumbuhan anggaran belanja BPKAD sebesar 20,00% selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 2020 ada kenaikan anggaran dan realisasi dikarenakan adanya peralihan dan penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19.



BPKAD mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Hasil Retribusi Daerah diperoleh dari pendayagunaan atas BMD yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pemerintah daerah memperoleh pembayaran retribusi yang langsung dibayarkan ke Kas Daerah. Sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diantaranya berasal dari Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro dan Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD.

Tabel . **Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2016	146.469.164.000	193.506.251.771	132,11
2017	120.192.265.000	154.403.824.419	128,46
2018	120.132.266.000	154.417.991.660	128,54
2019	108.575.550.000	161.903.481.245	149,12
2020	242.369.402.546	164.091.558.019	67,70

Jika dilihat kinerja pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan dalam kurun waktu 2016-2020 kecenderungan realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan, walaupun pada tahun anggaran 2020 target pendapatan tidak tercapai di karenakan terjadinya pandemi covid 19. Namun demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa secara optimal berupaya untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Begitu juga dengan perkembangan realisasi Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2016-2019 menggambarkan bahwa realisasi dari tahun ke tahun semakin baik, hal ini berarti bahwa proses perencanaan semakin baik parameternya yaitu sisa anggaran tidak terlalu besar. Namun

pada tahun 2020 dengan adanya pandemi covid 19 realisasinya semakin menurun.

Pendapatan Transfer yang semula di kelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, jadi Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD selaku SKPD dan BPKAD selaku SKPKD adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel . Target dan Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2021 dan 2022

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2021	5.795.297.845.586	5.493.099.152.911	94,79
2022	5.838.841.578.726	5.447.918.711.709	93.30

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPKAD Tahun 2016–2020

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2016	45.227.204.000	42.350.197.613	93,64
2017	34.847.751.000	32.583.272.913	93,50
2018	19.513.558.000	17.067.392.556	87,46
2019	17.919.887.000	16.392.831.949	91,48
2020	28.330.215.000	24.273.608.369	85,68


Anggaran Belanja dalam kurun waktu tahun 2016-2020 memiliki tren positif namun pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020 terlihat anggaran belanja langsung ada kecenderungan menurun dan penurunan sangat besar pada tahun 2018. Hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pada penyusunan anggaran, yaitu bahwa mulai tahun 2018 tidak diperkenankan adanya honorarium pada setiap kegiatan di seluruh perangkat daerah, karena sejak tahun 2018 diterapkannya Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung. Selain itu kebijakan penyusunan anggaran menggunakan pendekatan *money follow program*

sehingga hal ini mempengaruhi besaran anggaran belanja langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk anggaran belanja tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . **Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi BPKAD Tahun 2021 dan 2022**

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2021	39.251.998.491	37.750.444.704	96,17
2022	47.372.096.338	42.706.274.778	90.15



Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2019-2020 menunjukkan angka pencapaian kinerja mencapai 100%, dan Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 2.1a. dan tabel 2.1b sebagai berikut :

Tabel 2.1a
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan :										
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel										
	Indikator Tujuan :										
	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini				WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%
	Sasaran :										
	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas										
	2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib										
	Indikator Sasaran Ke 1:										
1.	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%
	Program Pengelolaan Anggaran Daerah										
	Outcome :										
	1. Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%				83.33	83.33	90.28	100.00	108.34	120.00
	2. Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3. Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%				86.11	88.89	94.44	97.22	109.68	109.37
	4. Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Sasaran :										
	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas										
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah										
	Outcome :										
1.	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari	%				100	99.91	99.98	99.94	100.07	100.03
2.	Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen				690	931	717	978	103.91	105.05
3.	Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%				93.08	93.14	99.94	99.94	107.37	107.30
	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah										
	Outcome :										
1	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Tepat/Tidak Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%				86.11	88.89	90.28	94.44	104.84	106.25

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indikator Sasaran ke 2 :											
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%				100	100	100	100	100	100
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah											
Outcome :											
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD	%				86.11	86.12	90.28	97.22	104.84	112.89
2.	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%				86.11	86.12	87.50	100.00	101.61	116.12
3.	Persentase BMD yang dimanfaatkan	%				47.75	48.01	40.97	30.26	85.80	63.03
4.	Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%				32.00	33.03	34.57	33.09	108.05	100.19

Kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2020 yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

Indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2020 yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah target untuk tahun 2019 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) capaian indikator tujuan pada tahun 2019 yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan capaian pada 2019 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2020 target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) capaian indikator tujuan pada tahun 2019 yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan capaian pada 2019 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2020 yaitu :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Indikator Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas antara lain :

- a. Ketepatan Penetapan APBD, target pada tahun 2019 dan 2020 adalah Pentepatan APBD tepat waktu capaian pada tahun 2019 dan 2020 adalah Tepat Waktu karena Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan, dapat dikatakan capaian pada 2019 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.
- b. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP, target pada tahun 2019 dan 2020 adalah 100% capaian pada tahun 2019 dan 2020 adalah 100% karena Jumlah SKPD yang Laporan

Keuangannya sesuai dengan SAP berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Untuk **Indikator Sasaran** Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib yaitu :

- ✚ Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik target pada tahun 2019 dan 2020 adalah 100% capaian pada tahun 2019 dan 2020 adalah 100% karena jumlah SKPD yang mengelola Barang Milik Daerah nya dengan baik berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Tabel 2.1b
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun	
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tujuan :												
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel												
	Indikator Tujuan :												
	Tingkat Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria				4	4	4	4	4	-	100%	100%
	Sasaran :												
	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas												
	2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib												
	Indikator Sasaran ke 1 :												
1.	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	100%	100%
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%				100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah												
	Outcome :												
	1. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%				10.00	8.00	6.00	9.74	8.00	-	97.40	100.00
	2. Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%				76.91	67.77	70.53	78.52	67.77	-	102.09	100.00
	3. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%				11.66	13.77	13.35	14.12	13.77	-	121.10	100.00
	4. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%				-7.00	-6.00	-5.00	-5.00	-5.57	-	71.43	92.83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/4	11=8/5
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah									
	Outcome :									
	1. Manajemen Aset	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	100%	100%

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2021-2023 yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

Indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2021-2023 ada perubahan indikator sesuai rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Bogor yang semula *Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah* menjadi *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar*.

Target untuk tahun 2021 dan 2022 adalah 4 Tingkat Pemenuhan Kriteria WTP capaian indikator tujuan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 4 Kriteria *Opini Laporan Keuangan yang Wajar* dapat dikatakan capaian pada 2021 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2021-2023 yaitu :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Indikator Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas antara lain :

- a. Ketepatan Penetapan APBD, target pada tahun 2021 dan 2022 adalah Pentepatan APBD tepat waktu capaian pada tahun 2021 dan 2022 adalah Tepat Waktu karena Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan, dapat dikatakan capaian pada 2021 dan 2022 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan.
- b. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP, target pada tahun 2021 dan 2022 adalah 100% capaian pada tahun 2021 dan 2022 adalah 100% karena Jumlah SKPD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Untuk **Indikator Sasaran** Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib yaitu :

Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik target pada tahun 2021 dan 2022 adalah 100%

capaian pada tahun 2021 dan 2022 adalah 100% karena jumlah SKPD yang mengelola Barang Milik Daerah nya dengan baik berjumlah 72 SKPD dari target 72 SKPD.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan **“berhasil”** yaitu capaian rata-ratanya 100,00% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja capaian tahun 2022 terhadap capaian Akhir Renstra 2023 adalah sebagai berikut:


Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas

Tabel : **Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Tahun 2022 terhadap Capaian Renstra Akhir Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian 2022 terhadap Tahun 2023	
				Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	% Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rata-Rata Capaian			100 %	100 %	100 %	

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk *Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas di Perangkat Daerah* Tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Ketepatan Penetapan APBD dimana dalam penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 realisasinya 100.00% (Tepat Waktu) dari target 100.00% Tepat Waktu ;
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00% (72 Perangkat Daerah) realisasinya 100.00%;



❖ **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama yaitu Ketepatan Penetapan APBD**

Capaian IKU yang pertama yaitu Ketepatan Penetapan APBD dihasilkan pada Ketepatan Penetapan APBD dengan mempedomani Permendagri Nomor 13 tahun 2016 pasal 116 ayat 2 tentang Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menetapkan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Desember 2021, jadi tercapai realisasi atau 100,00%.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Ketepatan Penetapan APBD didukung melalui pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

✚ **Permasalahan dan Hambatan :**

1. Adanya perubahan regulasi dari Pemerintah pusat yang dinamis sehingga cukup berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal.
3. Masih adanya dampak pandemi covid yang terjadi sejak tahun 2020 memberi pengaruh pada Anggaran Belanja, sehingga penentuan prioritas perencanaan anggaran lebih prioritas pada belanja urusan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah.

✓ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Dilakukan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan



keuangan daerah secara sinergi berkelanjutan.

2. Melakukan Pembinaan dan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Keuangan.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan Perangkat Daerah dalam pemanfaatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD).

4. Meningkatkan Koordinasi dan melaksanakan rekonsiliasi data dengan stakeholder dalam penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah.

➤ **Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP** di hasilkan dari pengukuran Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP Nomor 71 Tahun 2010 (Standar

Akuntansi Pemerintahan) karena hasil Review Bidang Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan 72 SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor sudah Sesuai dengan SAP realisasinya **tercapai** atau 100 %.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

✚ Permasalahan dan Hambatan :

- Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum lengkap dan tepat waktu.
- Pembinaan Pola Pengelolaan Penerimaan Pendapatan masih perlu ditingkatkan.
- Dinamika kebijakan pemerintah pusat yang cepat dan harus direspon di dalam kebijakan pelaporan dan pembangunan di daerah.

✓ Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan pemahaman SDM terkait peraturan

perundang-undangan tentang kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

2. Meningkatkan kemampuan SDM pejabat penatausahaan dalam Implementasi pengelolaan keuangan daerah dan Barang milik daerah.

3. Pendampingan dan Pembinaan secara berkesinambungan bagi Pejabat pengelolaan penatausahaan keuangan perangkat daerah, Bendahara, dan Petugas akuntansi.




4. Kerjasama dengan Inspektorat dan Instansi Vertikal untuk melakukan pendampingan terkait akuntansi dan pelaporan.

Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap Tahun 2023
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	% Perangkat Daerah	100 % 72	100 % 72	100 % 72	100 %	100 %
		Rata-Rata Capaian				100 %	100 %	100 %

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk *Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah* Tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- ✓ Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik, realisasinya 100 % dari target 100 %.



- **Capaian Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik** dihasilkan dari Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik sesuai dengan hasil Monitoring terhadap Laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 72 SKPD, pengelolaan Barang Milik Daerahnya telah dinilai Baik, berhasil **tercapai** realisasinya atau 100%.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik didukung melalui 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah realisasinya 100 % dari target 100 %. Upaya untuk menciptakan Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

✚ **Permasalahan dan Hambatan :**

- Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum optimal.
- Barang Aset Milik Daerah berupa aset Tanah yang merupakan Barang Aset yang pengadaan/ penyerahannya sudah Lama, masih belum didukung dengan dokumen-dokumen alas hak.

✓ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diharapkan pejabat pengguna barang pada Perangkat Daerah agar mengetahui dan memahami penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.



2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengguna barang Perangkat Daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, untuk mendapatkan kepastian aspek keaslian atas

hak untuk tanah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah.

Tercapainya indikator ini diukur melalui beberapa aspek, yaitu aspek kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan (penyerapan), dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Aspek tersebut diukur melalui beberapa variabel seperti frekuensi revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Semakin banyak revisi DPA, akan berdampak pada semakin lebarnya deviasi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran yang optimal berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dengan semakin mengecilnya kuantitas kesalahan dalam rangka pembayaran belanja, menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) secara benar oleh Perangkat Daerah serta ketetapan waktu dalam melakukan pertanggungjawaban uang persediaan (UP). Hal-hal strategis yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka mencapai pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah dengan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan spending review, review pelaksanaan anggaran serta pembinaan yang dapat digunakan dalam memonitor pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dan mengevaluasi kinerja belanja

Perangkat Daerah. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan peningkatan pemahaman/ pengetahuan satker Perangkat Daerah/Lembaga terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tugas di Bidang Perbendaharaan. Dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan peserta Kasubag Keuangan, Bendahara, dan Bendahara Pembantu.

Pengelolaan barang milik daerah yang optimal memiliki pengertian bahwa seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset daerah, serta dapat meningkatkan penerimaan PAD. Tujuan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
2. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
3. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan efisien.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan peningkatan pemahaman/ pengetahuan satker Perangkat Daerah/Lembaga terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tugas di Bidang Aset. Dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan peserta Kasubag Umum dan Kepegawaian, Pengurus Barang Perangkat Daerah.

Walaupun sudah berhasil mempertahankan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam kurun waktu terakhir, namun masih menyisakan beberapa permasalahan yang masih perlu dibenahi baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun pengelolaan BMD, seperti halnya: pengelolaan dana BOS, penyajian

data piutang PBB, adanya pencairan yang double transaksi, serta penyajian nilai aset yang kurang tepat di Perangkat Daerah. Namun senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan sehingga tidak menjadi penghambat untuk perolehan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Relevan, dan dapat dibandingkan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP) pada tahun-tahun selanjutnya.

Pencapaian kinerja pelayanan sudah pasti didukung dengan anggaran kegiatan sehingga target-target yang ditetapkan pada Renstra 2018-2023 dapat tercapai. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendapatan Daerah	2,112,632,000	2,660,696,584	5,795,297,845,586	5,838,841,578,726	5,170,972,699,557	4,582,614,297	4,270,930,066	5,493,099,152,911	5,447,918,711,759	216.9	160.52	94.79	93.30	3,361,977,090,491	2,737,467,852,258
Pendapatan Asli Daerah	2,112,632,000	2,660,696,584	354,746,967,143	402,263,034,996	99,864,020,951	4,582,614,297	4,270,930,066	130,387,388,317.10	158,304,669,651	-	160.52	36.76	39.35	172,329,470,335	74,386,400,583
Pendapatan Transfer	-	-	4,813,212,767,009	5,430,955,078,631	5,066,104,250,793	-	-	4,729,476,665,520	5,278,906,149,196	-	-	98.26	97.20	3,062,054,419,287	2,502,095,703,679
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	627,338,111,434	5,623,465,099	5,004,427,813	-	-	633,235,099,074	10,707,892,912	-	-	100.94	190.41	127,593,200,869	160,985,747,997
Belanja Daerah	45,264,817,000	57,172,433,000	1,548,832,343,205	1,640,780,958,210	1,702,292,284,435	43,356,199,861	50,929,470,422	1,524,192,399,934	1,593,474,248,476	95.78	89.08	98.41	97.12	998,868,567,170	802,988,079,673
Belanja Tidak Langsung	27,344,930,000					26,963,367,912				98.60				27,344,930,000	26,963,367,912
Belanja Langsung	17,919,887,000					16,392,831,949				91.48				17,919,887,000	16,392,831,949
Belanja Operasi	-	49,279,958,000	39,251,998,491	47,372,096,338	62,396,597,239	-	44,211,457,022	37,750,444,704	42,706,274,778	-	89.71	96.17	90.15	39,660,130,014	31,167,044,126
Belanja Modal	-	7,892,475,000	1,080,633,850	1,550,402,966	3,388,855,612	-	6,718,013,400	1,005,833,300	1,261,446,000	-	85.12	93.08	81.36	2,782,473,486	2,246,323,175
Belanja Tidak Terduga	-	-	90,785,403,630	59,532,570,574	50,298,228,370	-	-	75,948,512,154	30,229,239,161	-	-	83.66	50.78	40,123,240,515	26,544,437,829
Belanja Transfer	-	-	1,417,714,307,234	1,532,325,888,332	1,586,208,603,214	-	-	1,409,487,609,776	1,519,277,288,537	-	-	99.42	99.15	907,249,759,756	732,191,224,578

▪ **Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2022**

Dalam mendukung pencapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 yang dikenal dengan istilah Pancakarsa, yang terdiri 5 (lima) Karsa yaitu :

1. Karsa Sehat;
2. Karsa Cerdas;
3. Karsa Maju;
4. Karsa Membangun;
5. Karsa Berkeadaban.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor *mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.*

Sesuai kewenangan BPKAD sebagai SKPKD, melaksanakan hal hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer.

Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian Karsa Membangun dan Karsa Berkeadaban.

- ✓ Karsa Membangun meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa. Dalam pengelolaan teknis dan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
- ✓ Karsa Berkeadaban meliputi Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu,

marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam pengelolaan teknis dan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

Hasil Pencapaian dukungan terhadap Pancakrsa pada Tahun 2022 pencapaian *Karsa Membangun* melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa terealisasi sebanyak 412 desa dari target 415 desa atau sebesar 99,28 hal ini dikarenakan adanya 3 Desa yang tidak mencairkan baik di Tahap I dan Tahap II yaitu Desa Raga Jaya di kecamatan Bojonggede, Desa Cidokom di Kecamatan Rumpin dan Desa Pasirlaja di Kecamatan Sukaraja. Sedangkan pencapaian *Karsa Berkeadaban* melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi : Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama realisasinya 100%.

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2021 dan 2022 dapat dijabarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2021 dan 2022

NO	KARSA BOGOR	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
								TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	MEMBANGUN												
1	Meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - satu miliar satu desa (Samisade)	Desa	416	414	99.51	415	412	99.28
	BERKEADABAN												
12	Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan umum - Alokasi Dana Desa (ADD):							
						1. Insentif RT / RW	Orang	19,075	19,075	100	19,194	19,194	100
						2. Insentif Anggota Linmas	Orang	4,160	4,160	100	4,160	4,160	100
						3. Insentif guru ngaji	Orang	10,400	10,400	100	10,400	10,400	100
						4. Operasional Posyandu	Lembaga	4,770	4,770	100	4,830	4,830	100

2.4 Kelompok Sasaran Layanan (Mitra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelayanan tupoksi)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tentunya tidak lepas dari kelompok sasaran atau mitra dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari unsur :

1. Kementerian

- ✚ Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIPD dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- ✚ Koordinasi dan penyampaian laporan pada Kementerian Keuangan terkait dana perimbangan daerah dan dana transfer.

2. Provinsi Jawa Barat

- ✚ Koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Jawa Barat terkait dengan bantuan provinsi (penerimaan dan belanja)

3. DPRD Kabupaten Bogor

- ✚ Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan keuangan daerah.

4. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor

- ✚ Koordinasi dan konsultasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- ✚ Pembinaan dan penyusunan perencanaan anggaran SKPD.
- ✚ Penatausahaan keuangan SKPD.
- ✚ Koordinasi terkait reuiu APIP.

5. Lembaga


- ✚ Koordinasi dengan lembaga perbankan (bjb dan BRI) terkait dengan penyertaan modal sebagai dasar dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah dan pengelolaan kas daerah.

6. Pemerintahan Desa

- ✚ Penatausahaan bantuan keuangan Pemerintah Desa.

Dalam hal ini sesuai dengan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS BPKAD KABUPATEN BOGOR



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor tentunya tidak lepas dari berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, hal tersebut harus dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Peluang dalam pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan BPKAD antara lain :

- 1) Memiliki Tupoksi yang Strategis;
- 2) Adanya Sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Fungsi Koordinasi cukup memadai;
- 4) Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan sistem keuangan dan aset daerah yang mendukung kemudahan pelayanan;
- 5) Kualitas dan kapabilitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
- 6) Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah;
- 7) Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

Tantangan yang paling nyata dihadapi BPKAD kedepan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu :

- 1) Adanya penyesuaian regulasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset yang berubah-ubah dengan perkembangan perubahan tersebut yang berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- 2) Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah masih belum optimal;

- 3) Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
- 4) Adanya tumpang tindih sistem aplikasi e-government pada birokrasi pemerintah, belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur, masih sering terjadi.

Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam tabel 2.3 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1.	Perubahan regulasi peraturan perundang-undangan	Memiliki Tupoksi yang strategis Adanya Sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah masih belum optimal	Kualitas dan kapabilitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan
3.	Tuntutan transparansi informasi publik menuju <i>good governance</i>	Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah
4.	Adanya tumpang tindih sistem aplikasi e-government pada birokrasi pemerintah	Fungsi Koordinasi cukup memadai Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan sistem keuangan dan aset daerah yang mendukung kemudahan pelayanan

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode SWOT Analisis, yang memetakan lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Koordinasi dan kerjasama antar pejabat struktural baik;
4. Adanya SIPD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh PEMDA dan terintegrasi antar SKPD dengan BPKAD selaku SKPKD;
5. Adanya ATISISBADA sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah).

KELEMAHAN (W):

1. Kualitas pegawai belum merata;
2. Kemampuan SDM yang belum merata di SKPD/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Belum terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang dapat bekerja sama dalam pembangunan/pengembangan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat memudahkan proses pengolahan data;
2. Kemajuan teknologi informasi yang pesat;
3. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Bogor;
4. Fungsi koordinasi cukup memadai, memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

ANCAMAN (T):

1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola;
3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar SKPD/Kecamatan;
4. Cepatnya rotasi/mutasi SDM pada SKPD/Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam menjalankan fungsi dan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola. Isu-isu strategi tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BPKAD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPKAD.

Namun demikian, BPKAD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun kriteria yang dikembangkan BPKAD dalam menentukan isu-isu yang ada menjadi isu strategis antara lain meliputi :

1. Merupakan tupoksi organisasi;
2. Memiliki dampak terhadap pelayanan publik;
3. Memiliki dampak terhadap pembangunan;
4. Tingkat kesulitan yang untuk diantisipasi;
5. Memiliki dampak terhadap opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Identifikasi Internal

Terdapat beberapa permasalahan internal yang dikelompokkan sebagai permasalahan yang memiliki dampak terhadap tupoksi organisasi antara lain :

- 1) Terbatasnya kualitas pengelola keuangan yang menguasai Akuntansi;
- 2) Terbatasnya kualitas pengurus barang dalam pengelolaan Aset Daerah
- 3) Sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai;

- 4) Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
- 5) Pemanfaatan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal;
- 6) Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 7) Akurasi data dan ketepatan waktu penatausahaan keuangan (baik pencairan anggaran kegiatan maupun ketepatan waktu pelaporan);
- 8) Masih terdapat pemanfaatan aset-aset daerah yang belum optimal.

b. Identifikasi Eksternal

Ada beberapa permasalahan eksternal (tantangan) yang dikelompokkan sebagai permasalahan yang dimiliki dampak terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi, antara lain :

- 1) Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah di seluruh Perangkat Daerah belum optimal;
- 2) Penerapan e-goverment belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi penyusunan sistem aplikasi pada masing-masing perangkat daerah, dan belum terintegrasi serta inefisiensi dalam pengembangan satu sistem informasi yang terpadu;
- 3) Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
- 4) Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
- 5) Pemanfaatan Aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum optimal.
- 6) Belum tuntasnya sertifikasi aset-aset milik daerah;
- 7) Belum tuntasnya penanganan hukum beberapa aset-aset pemerintah daerah yang bermasalah.

Identifikasi Peluang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Identifikasi Internal

Terdapat beberapa Kekuatan internal yang dikelompokkan sebagai permasalahan yang mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi antara lain:

1. Posisi organisasi baru yang lebih kuat dan independen;
2. Kualitas SDM internal organisasi;
3. Komitmen pimpinan dan karyawan yang tinggi;
4. Organisasi di isi oleh SDM yang sudah berpengalaman;
5. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah;
7. Sertifikasi keahlian aparatur.

b. Identifikasi Eksternal

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa Peluang yang dikelompokkan sebagai permasalahan yang memiliki dampak terhadap tupoksi organisasi antara lain:

1. Peran BPKAD yang strategis;
2. Mudah berkoordinasi dengan pusat;
3. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
4. Komitmen kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan aset daerah;
5. Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan

dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

Perumusan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat disajikan pada kertas kerja yang dijabarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perumusan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	<i>Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah belum optimal</i>	Kompetensi SDM pengelolaan keuangan di seluruh Perangkat Daerah belum optimal dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta adanya perubahan petugas keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi, maupun rotasi	<i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah
				<i>Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima 	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
					<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor 	
					<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah 	
					<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif 	
					<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD 	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah belum optimal</i>	Kompetensi SDM pengelola aset daerah di seluruh Perangkat Daerah belum optimal dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah serta adanya perubahan petugas pengurus barang yang disebabkan oleh promosi, mutasi, maupun rotasi	<i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor

3.2 Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas;
2. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

3. Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing;
4. Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Dari 4 (empat) tujuan RPD yang berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Tujuan yang ke 2 (dua) yaitu *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*, dengan **Indikator Tujuan** *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang berkaitan dengan langsung dengan tupoksi BPKAD adalah *Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah* dengan **Indikator Sasaran** *Opini BPK*.

Indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2024 dan berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD sebagaimana tabel berikut :

Tabel


Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan RPD : Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
Indikator Tujuan RPD	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Refromasi Birokrasi	Poin	68,28	70,00	71,14
Sasaran RPD : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
Indikator Sasaran RPD	Satuan	2024	2025	2026
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP


Sumber : RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

Bagan. 3.1
Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD

Model penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi



Sumber : Permenpan RB No. 26 Tahun 2020



Pengertian dari Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.

Selain itu, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi birokrasi dilaksanakan di segala aspek, salah satunya adalah aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan. Salah

satu tolak ukur penilaian atas pengelolaan keuangan yang baik adalah diperolehnya opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor dan Opini WTP dari BPK atas LKPD juga sebagai salah satu unsur penilaian indeks reformasi birokrasi.

Salah satu wujud tata kelola keuangan organisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangannya penerapan *good governance* belum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Namun Pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan yaitu melalui *Open Government Partnership*. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi, sehingga program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diimplementasikan ke daerah tepat sasaran. Begitu juga dalam penyusunan Renstra BPKAD, perlu juga memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri maupun Renstra Pemerintah Propinsi Jawa Barat sehingga ada sinergi dalam perencanaan pembangunan khususnya bidang keuangan dan barang milik daerah.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah :

*“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkeadilan”*

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Berikut adalah tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Bogor berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya :

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Keuangan)		Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-	Terjaganya defisit anggaran	Selalu dihadapkan dengan masalah aspek kewenangan dan peraturan perundang - undangan yang mendasarinya	Kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Adanya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan
-	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas			
-	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan			
-	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			
-	Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal			
-	Organisasi yang <i>it for purpose</i>			
-	SDM yang kompetitif			
-	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi			
-	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian			

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri untuk mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD yaitu “Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, **pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat**, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.” dengan tujuan nomor dua yaitu “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi” yang dijabarkan sebagai berikut:

Visi : Kementerian Dalam Negeri Yang Adatif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi : Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

Tujuan : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

Sasaran : Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini.
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan

kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Berikut adalah tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya :

Tabel

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri)	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat , peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah yang belum optimal	Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah belum optimal	Adanya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

3.3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Barat

3.3.3.a. Visi

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan, sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 adalah **“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

3.3.3.b. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam istilah tata kelola, branding yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai ‘*Good Governance*’ atau ‘Tata Kelola yang Baik’. *Good Governance* sendiri dapat diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat dan juga tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah misi ke lima yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota*” dengan sasaran Provinsi Jawa Barat yang pertama yaitu “*Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel*”.

Berikut adalah tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya :

Tabel

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan pendorong

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Provinsi Jawa Barat)	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Smart, Bersih dan Akuntabel	Kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah yang belum optimal	Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah belum optimal	Adanya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar ruang antara Kabupaten dengan Kecamatan merupakan kunci penyelenggaraan tata ruang yang baik. Perwujudan struktur tata ruang Kabupaten Bogor yang baik ditandai dengan terbentuknya sistem kota-kota yang dilakukan dengan pengembangan fungsi dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Kabupaten Bogor. Tata ruang ruang terkait dengan lingkungan hidup. Setiap rencana tata ruang harus memberikan dampak yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya. Diharapkan tahapan tersebut akan mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka BPKAD Kabupaten Bogor menata aset yang dikelolanya sesuai dengan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini terlihat dari perijinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam kaitan pemanfaatan ruang.

Berikut adalah tabel Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi BPKAD	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
- Mempersiapkan Perencanaan Keuangan Terkait dengan Rencana Pengembangan Tata Ruang dan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bogor	Pengelola barang milik daerah yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman SDM BPKAD mengenai konsep tata ruang. 	Rencana Tata Ruang Kabupaten Bogor

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi BPKAD		Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-	Optimalisasi Aset dan Melakukan Pengadaan BMD yang Sesuai dengan Konsep Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah belum optimal 	

Permasalahan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ada 9 permasalahan, yaitu :

1. Kemiskinan;
2. Penganguran;
3. Ketimpangan Wilayah;
4. Ketimpangan Pendapatan;
5. Akuntabilitas Kinerja;
6. Pertumbuhan Ekonomi;
7. Pendapatan Perkapita;
8. Lingkungan Hidup, dan
9. Bencana.

Dari permasalahan pembangunan diatas, terdapat permasalahan *Akuntabilitas Kinerja* yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD yaitu:

Permasalahan lingkup bidang urusan keuangan yang belum optimal dalam pelaksanaannya adalah peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan barang daerah dalam mengimplementasikan peraturan dan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

3.5 ISU STRATEGIS

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor

24), yaitu memiliki fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. BPKAD mempedomani upaya pencapaian sasaran tersebut, dengan melakukan penyusunan perencanaan lima tahunan (Renstra) dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKAD selain itu upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPKAD telah menampilkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan pada website resmi pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, maka penetapan Peraturan Daerah tentang APBD senantiasa diupayakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa

yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi sesuai dengan Renstra K/L Renstra dan Provinsi Jawa Barat. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi BPKAD Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat 4 (empat) **isu strategis** yang dapat diidentifikasi untuk tahun 2024, yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Berdasarkan pada Isu strategis Provinsi Jawa Baratl tersebut, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Isu Strategis ke 4 (empat) yaitu ” Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 ada 4 (empat) **isu strategis** yaitu :

1. Pelayanan Publik;
2. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Daya Saing Daerah;
4. Pembangunan Berkelanjutan.

Dari empat isu strategis pembangunan diatas, yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah isu strategis ke 2 (dua) yaitu *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam rangka mendukung terciptanya tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, maka diperlukan peningkatan kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara, peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan integrasi antar sektor.

Dari isu strategis *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* di jabarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor menjadi 3 (tiga) isu strategis yaitu :

1. *Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;*
2. *Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;*
3. *Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut .:

Tabel Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

URUSAN / UNSUR	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
BIDANG URUSAN / UNSUR	:	KEUANGAN	
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.	<i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2.	<i>Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
3.	<i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor

Secara umum dalam pelaksanaan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor masih belum optimal yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan system manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama.

Selain itu juga BPKAD sebagai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berperan besar untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah. Implikasinya, BPKAD harus dapat mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pengamanan dan pemanfaatan serta penatausahaan barang daerah yang digunakan masing-masing SKPD untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Isu dan permasalahan diatas memerlukan penanganan secara komprehensif yang mencakup arah strategi organisasi, rencana program kerja dan rencana sumber pendanaan program.

Beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh BPKAD untuk mengakomodir isu dan permasalahan diatas dalam melaksanakan pelayanan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
2. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;
3. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor;
5. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tabel
Pemetaan Analisa SWOT BPKAD

INTERNAL	EKSTERNAL
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai	1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah	
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif	2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Bogor

INTERNAL	EKSTERNAL
4. Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah dan terintegrasi antar SKPD dengan BPKAD selaku SKPKD	3. Dekatnya Ibukota Kabupaten Bogor dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang daerah
5. Tersedianya aplikasi pengelolaan barang daerah sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah)	
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Terbatasnya Kualitas SDM pengelola keuangan dan barang daerah yang menguasai Akuntansi	1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah
2. Belum terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan beban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal	3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar Perangkat Daerah /Kecamatan
	4. Mutasi pegawai sering terjadi
	5. Kurang optimalnya pengetahuan tentang keuangan pemerintahan dan terbatasnya SDM yang dimiliki Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas.

Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O yang diterapkan yaitu penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara online dan terintegrasi dengan seluruh PD.

Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi W-O yang diterapkan yaitu peningkatan kapabilitas pegawai.

Strategi S-T

Strategi S-T merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Strategi S-T yang diterapkan yaitu peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Strategi W-T

Strategi W-T merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat menanggulangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang diterapkan yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada di daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

3.5.1. BASIS DATA**3.5.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya, sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi keuangan yang memadai. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. BPKAD harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan syarat normatif yang diperlukan agar memenuhi kualitas yang dikehendaki. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Banyak pihak yang memanfaatkan informasi dari laporan keuangan. Salah satunya adalah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah agar tepat sasaran. BPKAD merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan daerah. BPKAD berwenang untuk melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, efisien, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan dan

barang milik daerah yang berasal dari pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah meningkatkan kepatuhan yaitu mendorong agar seluruh Perangkat Daerah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas oleh pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah antara lain adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

3.5.1.2. Kebutuhan SDM dan Kualitas SDM

✚ Kebutuhan SDM

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam mengemban amanah tersebut harus ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Dari hasil analisis peta jabatan dan kelas jabatan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor membutuhkan 142 pegawai untuk melaksanakan tupoksi secara maksimal. Sedangkan saat ini dimana bezeting pegawai yang ada pada tahun 2022 berjumlah 84 pegawai,

sehingga masih membutuhkan 58 pegawai dari bezeting pegawai BPKAD.

Kualitas SDM

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat *urgent* dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah baik dilingkup BPKAD maupun seluruh SKPD di Kabupaten Bogor. Sasaran dari pengembangan kualitas SDM adalah untuk meningkatkan kinerja. Kualitas SDM yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka perlu adanya Sosialisasi/Bimbingan Teknis perencanaan anggaran, Pembinaan penatuasahan keuangan daerah, Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

3.5.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah aplikasi terpadu sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan secara terintegrasi menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) secara online pada seluruh SKPD. ATISISBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online. Didalam ATISISBADA telah disajikan menu Akuntansi yang dapat mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kurangnya SDM dalam memahami Sistem Informasi Keuangan Daerah dan penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) maka perlu adanya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3.5.1.4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu sistem dan prosedur dari sebuah organisasi untuk melindungi aset organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dengan pengendalian internal seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu organisasi. Pengendalian internal ini adalah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur kinerja dalam suatu organisasi. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Oleh karena itu BPKAD perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ada pada unit organisasi lingkup BPKAD.

3.5.1.5. Strategi dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pimpinan dan jajarannya harus mengintensifkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui 9 program meliputi :

1. Pelaksanaan manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tata laksana;
5. Penataan sistem manajemen SDM;
6. Penguatan pengawasan;

7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, serta
9. Monitoring dan evaluasi.

Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh SKPD.

Pelaksanaan tupoksi SKPD harus didasarkan pada identifikasi dan analisis risiko. Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal. Tindak lanjut temuan BPK perlu difasilitasi, termasuk lewat pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendasi BPK dan pembentukan tim agar temuan dan rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Temuan baru tahun berjalan harus diantisipasi, dan penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan **saran** dan **rekomendasi** BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.

Action Plan yang terintegrasi harus disusun dalam penyusunan rencana pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor bertanggung jawab memastikan bahwa perencanaan tersebut selalu mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Unit Kerja, serta Renja SKPD baik dalam perencanaan mulai tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Peningkatan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah juga merupakan suatu keharusan, di samping perbaikan terhadap tupoksi dan SOP dalam mendukung kewajiban implementasi SAP berbasis akrual. Dukungan regulasi sangat diperlukan untuk kepastian hukum. Teknologi informasi pun harus mendukung agar laporan berkualitas cepat, tepat, dan akurat.

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD paling lambat Desember tahun sebelumnya. Semua dokumen pelaksanaan anggaran dan penunjukkan pengelola keuangan dan panitia/pejabat pengadaan telah ditetapkan pada Desember tahun sebelumnya. Lelang dini dapat dilakukan setelah ada persetujuan bersama atas Rancangan Perda APBD, demi menghindari penumpukan belanja pada akhir Desember.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah bimbingan teknis/sosialisasi/supervisi/pendampingan tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan mulai dari pimpinan dan pejabat struktural Pemerintah Daerah terutama Bendaharawan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, sampai kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. Transaksi nontunai juga dapat didorong penggunaannya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang terkait dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.*

Sedangkan **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dicapai dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel* dengan **indikator tujuan** *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar.*

Pencapaian tujuan BPKAD dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel
Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar : 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektifitas sistem pengendalian intern	Kriteria	4	4	4

4.2. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. **sasaran** Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah “**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**”, dengan **Indikator Sasaran** Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;*


Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Pencapaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- ✚ *Ketepatan Penetapan APBD.*
- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagan 4.1 : Proses Pengelolaan Keuangan Daerah



2. *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*

Pengelolaan asset atau barang milik daerah sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib.

Pencapaian Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pencapaian **Sasaran** BPKAD Kabupaten Bogor dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel

Perumusan Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2024 – 2026

NO		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penetapan penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92

Pencapaian Sasaran Penunjang Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator yaitu :

- ✚ *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 79.78 Poin, tahun 2025 sebesar 79,79 Poin, dan tahun 2026 sebesar 79.80 Poin.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun **tujuan** dan **sasaran** pelayanan BPKAD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini:


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar :	Kriteria	4	4	4
				1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan				
				2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)				
				3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan				
4. efektifitas sistem pengendalian intern								
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas		1. Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penetapan penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib		1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92

Bagan. 4.2

Penjabaran Tujuan RPD 2024-2026, Sasaran RPD 2024-2026 dan Indikator Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD



4.3. Cascading Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat disajikan sebagai berikut :

CASCADING KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR

Visi Pemerintah Daerah : Kabupaten Bogor Termaju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa																		
Misi Pemerintah Daerah	Tujuan Pemerintah Daerah	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan									
Ke-5	Ke-2																	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan hasil pemeriksaan BPK	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
	Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penentuan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja	Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan Anggaran Daerah Memenuhi Standar	Persentase Dokumen Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
																Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
								Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah								Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
																Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
															Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
															Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
															Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
															Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
				2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	$Jumlah\ kepatuhan\ terhadap\ kebijakan\ pengelolaan\ keuangan\ daerah / Perangakat\ Daerah \times 100$	Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima	Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan Daerah Memenuhi Standar	Persentase Penerbitan SP2D yang Dajukan oleh Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
															Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
							Meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi Perangkat Daerah/ Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor								Sub Kegiatan Penatusahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatusahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatusahaan Pembiayaan Daerah
															Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
															Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
															Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
							Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah								Sub Kegiatan Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
							Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif				Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah Memenuhi Standar	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
							Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD								Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
															Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
															Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
															Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
															Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
												Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
															Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
															Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
															Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
												Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
															Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
															Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	<i>Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar</i>	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah/Perangkat Daerah x 100</i>	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima	<i>Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah</i>	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perencanaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Memenuhi Standar	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatusahaannya tepat waktu	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun
							Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset								Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
							Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel								Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
							Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif	<i>Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor</i>							Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
							Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah								Sub Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
															Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
															Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
															Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
															Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
															Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
															Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
			Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Capaian IKM Perangkat Daerah	Realisasi Capaian IKM Perangkat Daerah per Target Capaian IKM Perangkat Daerah	Peningkatan Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dukungan pelayanan kesekretariatan	Nilai SAKIP BPKAD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
															Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
								Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
															Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatubudayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatubudayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatubudayaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
															Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
								Menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib lingkup BPKAD	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
															Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
															Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Menyusun Data Kepegawaian Perangkat Daerah				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
															Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
															Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
															Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
															Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
															Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
								Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Umum BPKAD				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum lingkup BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
															Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
															Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
															Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
															Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
															Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
															Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Lanjutan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
								Menyelenggarakan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
															Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
															Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
															Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan
								Menyediakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang lingkup BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
															Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
															Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
								Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkup BPKAD	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
															Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya


Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan	Rumus	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Rumus	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Output Sub Kegiatan	Output
															Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit
															Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit
															Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit
															Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit
															Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit

Sasaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

SASARAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam melakukan perumusan strategi yang akan dilakukan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memperhatikan kekuatan internal yang sudah ada seperti posisi organisasi yang lebih baik, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur BPKAD. Selain itu, BPKAD juga dapat memanfaatkan peluang yang ada agar dapat dimanfaatkan sebagai dukungan bagi BPKAD dalam melaksanakan tupoksinya seperti peran BPKAD yang strategis, mudah berkoordinasi dengan pusat, kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan, komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah dan potensi asset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian selain memanfaatkan kekuatan dan peluang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor juga akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti :

1. Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah dan ATISISBADA disetiap Perangkat Daerah belum optimal;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi personil Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum memadai;
3. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
4. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
5. Masih adanya aset di Perangkat daerah yang belum dioptimalkan;
6. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
7. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset yang belum jelas;
8. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
9. Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah;
10. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah.

Kedepan, BPKAD juga harus dapat menjawab tantangan yang ada seperti :

1. Profesionalisme dan integritas SDM pengelola keuangan dan aset masih perlu ditingkatkan;
2. Penerapan teknologi informasi (aplikasi) belum terintegrasi;
3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat;
4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah;
5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatnya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;

7. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
8. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
9. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai;
10. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa;
11. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

Strategi sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, namun perlu dijabarkan lebih terinci dalam arah kebijakan. Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan akan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di perangkat daerah. BPKAD dalam hal ini akan mendukung upaya mencapai Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan strategi Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yaitu *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*.

Berikut strategi yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 untuk memenuhi indikator kinerja dan sasaran strategisnya sebagaimana Tabel 5,1 sebagai berikut :

Tabel. 5.1 Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor

Visi	:	Kabupaten Bogor Termaju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa		
Misi Ke-5	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.1. Ketepatan Penetapan APBD	1.1.1.	Meningkatkan proses penyusunan APBD yang akuntabel, aspiratif, dan transparan yang berorientasi kepada anggaran kinerja
			1.1.2.	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
		1.2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	1.2.1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima
			1.2.2.	Meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
			1.2.3.	Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah
			1.2.4.	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif
1.2.5.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD			
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	2.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	2.1.1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima
			2.1.2.	Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset
			2.1.3.	Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel
			2.1.4.	Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif
			2.1.5.	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah

5.2. Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diberi amanat besar dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset serta pembinaan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, maka BPKAD wajib melakukan sinergi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD, Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan dan aset BPKAD terkait antara satu dengan lainnya. Kebijakan BPKAD merupakan penjabaran dari urusan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi-strategi BPKAD sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPKAD.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor yaitu, *Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan oleh BPKAD diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang bersih, efektif dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan sinergisitas dan koordinasi, terwujudnya penguatan sistem dan prosedur, terwujudnya profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset, serta terwujudnya sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah BPKAD secara rinci sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;

2. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan;
3. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Arah kebijakan tersebut akan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut arah kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk memenuhi indikator kinerja dan sasaran strategisnya. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat dijabarkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

VISI : KABUPATEN BOGOR TERMAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA
MISI KE-5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.1 Meningkatkan proses penyusunan APBD yang akuntabel, aspiratif, dan transparan yang berorientasi kepada anggaran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 	
		1.2 Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah		
		1.3 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
		1.4 Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
		1.5 Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah		
		1.6 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif		
		1.7 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD		
	2.1 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah 		
	2.2 Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset		<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor 	
	2.3 Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel			
	2.4 Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif			
	2.5 Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah			

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinamika dalam proses perencanaan selalu terjadi mengikuti adanya perubahan peraturan-peraturan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dokumen perencanaan pun akan menyesuaikan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bogor untuk Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. *Program Pengelolaan Keuangan Daerah;*

✚ Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan

2. *Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;*

✚ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan

3. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*

- ✚ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan.

Dari 3 Program diatas kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Program Kegiatan BPKAD Kabupaten Bogor
Tahun 2024 – 2026**

Kode Rekening	Uraian Program - Kegiatan - Sub Kegiatan
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD
5.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5.02.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5.02.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

5.02.02.2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Kooordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.02.02.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
5.02.02.2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5.02.02.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.02.02.2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.08	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak
5.02.02.2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
5.02.03.2.01.02	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.03.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.02.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5.02.03.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.03.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.03.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan
5.02.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.03.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.02.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.03.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.03.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.02.03.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

5.02.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.02.03.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.03.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.03.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.02.03.2.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.02.03.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.02.03.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.03.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.03.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.03.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.03.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.03.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.03.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.03.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.02.03.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.02.03.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.03.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.03.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.03.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.02.03.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.03.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.03.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.03.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.03.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.03.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.03.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.03.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.03.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.03.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
5.02.03.2.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5.02.03.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.03.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.03.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dan berikut ini adalah rumusan sasaran dan tujuan yang dijabarkan hingga rencana sub kegiatan dan pelaksanaan anggaran :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	4	Kriteria	4		4		4		4		BPKAD	BPKAD				
				1. Ketepatan Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Kepala Badan	BPKAD		
				2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	0	%	90%		91%		92%		92%		92%		Kepala Badan	BPKAD		
				1. Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Tepat Waktu	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	1,004,267,780,323	Tepat Waktu	1,029,374,474,831	Tepat Waktu	1,055,108,836,702	Tepat Waktu	3,088,289,748,106	Tepat Waktu		Bidang Anggaran	BPKAD		
				2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	0	%	97%		98%		99%		99%		99%		Bidang Perbendaharaan			
				3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Bidang AKTI			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100	Dokumen	100	2,874,000,000	100	2,945,850,000	100	3,019,496,250	100 %	8,839,346,250	Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan					
		5.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	1	300,000,000	1	307,500,000	1	315,187,500	3 Dokumen	922,687,500	Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	1	300,000,000	1	307,500,000	1	315,187,500	3 Dokumen	922,687,500	Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	Dokumen Perda	1	500,000,000	1	512,500,000	1	525,312,500	3 Dokumen Perda	1,537,812,500	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Dokumen Perda	1	500,000,000	1	512,500,000	1	525,312,500	3 Dokumen Perda	1,537,812,500	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	120	Dokumen	50	200,000,000	50	205,000,000	50	210,125,000	150 Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Dokumen	307,562,500	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Dokumen	307,562,500	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dokumen	1	124,000,000	1	127,100,000	1	130,277,500	3 Dokumen	381,377,500	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	Orang	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Orang	461,343,750	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	0	%	100	1,850,000,000	100	1,896,250,000	100	1,943,656,250	100 %	5,689,906,250	Bidang Perbendaharaan					
		5.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	12	250,000,000	12	256,250,000	12	262,656,250	36 Dokumen	768,906,250	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	500	Dokumen	500	200,000,000	500	205,000,000	500	210,125,000	1500 Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	1	200,000,000	1	205,000,000	1	210,125,000	3 Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	12	150,000,000	12	153,750,000	12	157,593,750	36 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		5.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	7	Dokumen	7	200,000,000	7	205,000,000	7	210,125,000	21	Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	Dokumen	2	200,000,000	2	205,000,000	2	210,125,000	6	Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	Dokumen	1	150,000,000	1	153,750,000	1	157,593,750	3	Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.2.02.09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2. Jumlah Laporan Pengembalian SP2D dari instansi yang terkait	1	Dokumen	1	150,000,000	1	153,750,000	1	157,593,750	3 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	1	200,000,000	1	205,000,000	1	210,125,000	3 Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Orang	461,343,750	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100	%	100	1,400,000,000	100	1,435,000,000	100	1,470,875,000	100 %	4,305,875,000	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	
		5.02.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	Laporan	1	200,000,000	1	205,000,000	1	210,125,000	3 Laporan	615,125,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD
		5.02.02.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	Laporan	19	200,000,000	19	205,000,000	19	210,125,000	57 Laporan	615,125,000	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD
		5.02.02.2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan	1	150,000,000	1	153,750,000	1	157,593,750	3 Laporan	461,343,750	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	Dokumen Raperda	1	250,000,000	1	256,250,000	1	262,656,250	3	Dokumen Raperda	768,906,250	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD			
		5.02.02.03.06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	1	200,000,000	1	205,000,000	1	210,125,000	3	Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD			
		5.02.02.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12	Dokumen	12	100,000,000	12	102,500,000	12	105,062,500	36	Dokumen	307,562,500	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1	Dokumen Raperbup	1	150,000,000	1	153,750,000	1	157,593,750	3 Dokumen Raperbup	461,343,750	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD
		5.02.02.2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Orang	461,343,750	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD
		5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100	%	100	997,693,780,323	100	1,022,636,124,831	100	1,048,202,027,952	100 %	3,068,070,589,356	Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan	
		5.02.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	Dokumen	1	150,000,000	1	153,750,000	1	157,593,750	3 Dokumen	461,343,750	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0	Laporan	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Laporan	307,562,500	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran	BPKAD				
		5.02.02.2.04.08	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	1	997,193,780,323	1	1,022,123,624,831	1	1,047,676,715,452	3 Laporan	3,066,994,120,606	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak	1	Laporan	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Laporan	307,562,500	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				
		5.02.02.2.04.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	150,000,000	1	153,750,000	1	157,593,750	3 Laporan	461,343,750	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	0	%	100	450,000,000	100	461,250,000	100	472,781,250	100 %	1,384,031,250	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	
		5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0	Dokumen	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Dokumen	307,562,500	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD
		5.02.02.2.05.02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	1	200,000,000	1	205,000,000	1	210,125,000	3 Dokumen	615,125,000	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD
		5.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Orang	461,343,750	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib			1 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	0	%	90		91		92		92 %							
		5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	0	%	90	1,260,771,546	91	1,292,290,835	92	1,324,598,106	92 %	3,877,660,486	Bidang Aset					
		5 02 03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaannya tepat waktu	-	%	90	1,260,771,546	91	1,292,290,835	92	1,324,598,106	92 %	3,877,660,486	Bidang Aset					
		5 02 03 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen Rancangan Perbup	2	75,000,000	2	76,875,000	2	78,796,875	6 Dokumen Rancangan Perbup	230,671,875	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				
		5 02 03 2.01 02	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	75,000,000	2	76,875,000	2	78,796,875	6 Dokumen	230,671,875	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				
		5 02 03 2.01 03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	75,000,000	2	76,875,000	2	78,796,875	6 Dokumen	230,671,875	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				
		5 02 03 2.01 04	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen Rancangan Perbup	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Dokumen Rancangan Perbup	307,562,500	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.03.2.01.05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	75,000,000	1	76,875,000	1	78,796,875	3 Laporan	230,671,875	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Laporan	307,562,500	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Laporan	307,562,500	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Laporan	307,562,500	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	110,771,546	1	113,540,835	1	116,379,356	3 Laporan	340,691,736	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.03.2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1500	Dokumen	750	125,000,000	500	128,125,000	500	131,328,125	1750 Dokumen	384,453,125	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				
		5.02.03.2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan	2	100,000,000	2	102,500,000	2	105,062,500	6 Laporan	307,562,500	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				
		5.02.03.2.01.12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	2	75,000,000	2	76,875,000	2	78,796,875	6 Laporan	230,671,875	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				
		5.02.03.2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	72	150,000,000	72	153,750,000	72	157,593,750	216 Orang	461,343,750	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3. Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.69	Poin	79.76		79.79		79.81		79.81							
		5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP BPKAD	0	Kategori	BB	70,457,559,804	BB	45,568,998,799	BB	46,708,223,769	BB	162,688,647,997	Sekretariat					
		5 02 01 2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	0	%	100	675,000,000	100	691,875,000	100	709,171,875	100 %	2,076,046,875	Sekretariat					
		5 02 03 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	9	200,000,000	9	205,000,000	9	210,125,000	27 Dokumen	615,125,000	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	50,000,000	1	51,250,000	1	52,531,250	3 Dokumen	153,781,250	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	50,000,000	1	51,250,000	1	52,531,250	3 Dokumen	153,781,250	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5 02 03 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	30,000,000	1	30,750,000	1	31,518,750	3 Dokumen	92,268,750	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	30,000,000	1	30,750,000	1	31,518,750	3 Dokumen	92,268,750	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	7	140,000,000	7	143,500,000	7	147,087,500	21 Laporan	430,587,500	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	17	Laporan	17	175,000,000	17	179,375,000	17	183,859,375	51 Laporan	538,234,375	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.03.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	0	%	100	37,823,928,353	100	38,769,526,562	100	39,738,764,726	100 %	116,332,219,641	Sekretariat					
		5.02.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	Orang/Bulan	97	37,538,928,353	97	38,477,401,562	97	39,439,336,601	291 Orang/Bulan	115,455,666,516	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	60,000,000	1	61,500,000	1	63,037,500	3 Dokumen	184,537,500	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	1	30,000,000	1	30,750,000	1	31,518,750	3 Dokumen	92,268,750	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	30,000,000	2	30,750,000	2	31,518,750	6 Laporan	92,268,750	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	24	150,000,000	24	153,750,000	24	157,593,750	72 Laporan	461,343,750	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2	15,000,000	2	15,375,000	2	15,759,375	6 Dokumen	46,134,375	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.03.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	0	%	100	50,000,000	100	51,250,000	100	52,531,250	100 %	107,646,875	Sekretariat	
		5.02.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1	15,000,000	1	15,375,000	1	15,759,375	3 Dokumen	46,134,375	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1	20,000,000	1	20,500,000	1	21,012,500	3 Dokumen	61,512,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	1	15,000,000	1	15,375,000	1	15,759,375	3 Laporan	46,134,375	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	0.00	%	100	500,000,000	100	512,500,000	100	525,312,500	100 %	1,537,812,500	Sekretariat	
		5.02.03.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	2	150,000,000	2	153,750,000	3	157,593,750	7 Paket	461,343,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.03.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	1	25,000,000	1	25,625,000	1	26,265,625	3 Dokumen	76,890,625	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen	1	25,000,000	1	25,625,000	1	26,265,625	3 Dokumen	76,890,625	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dokumen	97	25,000,000	97	25,625,000	97	26,265,625	291 Dokumen	76,890,625	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kerjasama dn disiplin pegawai	0	Orang	100	250,000,000	120	256,250,000	120	262,656,250	340 Orang	768,906,250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	100	25,000,000	100	25,625,000	100	26,265,625	300 Orang	76,890,625	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.03.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	0	%	100	1,029,982,000	100	1,055,731,550	100	1,082,124,839	100 %	3,167,838,389	Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	25,000,000	1	25,625,000	1	26,265,625	3 Paket	76,890,625	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	5	200,000,000	5	205,000,000	5	210,125,000	15 Paket	615,125,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	6	99,982,000	6	102,481,550	6	105,043,589	18 Paket	307,507,139	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	125,000,000	2	128,125,000	2	131,328,125	6 Paket	384,453,125	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	100,000,000	1	102,500,000	1	105,062,500	3 Dokumen	307,562,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5 02 03 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	80,000,000	12	82,000,000	12	84,050,000	36 Laporan	246,050,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214	Laporan	167	400,000,000	167	410,000,000	167	420,250,000	501 Laporan	1,230,250,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
				- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118	Laporan	92		92		92		276 Laporan							
				- Perjalanan Dinas Luar Daerah	96	Laporan	75		75		75		225 Laporan							
		5 02 03 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	0	%	100	26,906,000,000	100	928,650,000	100	951,866,250	100 %	28,786,516,250	Sekretariat					
		5 02 03 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	6	Unit	9	756,000,000	9	774,900,000	9	794,272,500	27 Unit	2,325,172,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.07 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	1	26,000,000,000	0	-	0	-	1 Unit	26,000,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5	75,000,000	5	76,875,000	5	78,796,875	15 Unit	230,671,875	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5 02 03 2.07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5	75,000,000	5	76,875,000	5	78,796,875	15 Unit	230,671,875	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.03.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	0	%	100	2,253,449,451	100	2,309,785,687	100	2,367,530,329	100 %	6,930,765,468	Sekretariat					
		5.02.03.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	352,992,143	12	361,816,947	12	370,862,370	36 Laporan	1,085,671,460	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	921,000,000	12	944,025,000	12	967,625,625	36 Laporan	2,832,650,625	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	979,457,308	12	1,003,943,741	12	1,029,042,334	36 Laporan	3,012,443,383	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.02.03.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	0	%	100	1,219,200,000	100	1,249,680,000	100	1,280,922,000	100 %	3,749,802,000	Sekretariat	
		5.02.03.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	9	Unit	9	150,000,000	9	153,750,000	9	157,593,750	27 Unit	461,343,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
		5.02.03.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	Unit	68	469,200,000	68	480,930,000	68	492,953,250	204 Unit	1,443,083,250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD
			- Kendaraan Roda 2		37	Unit	39		39		39		117 Unit			
			- Kendaraan Roda 4		22	Unit	29		29		29		87 Unit			
		5.02.03.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	1	Unit	2	50,000,000	2	51,250,000	2	52,531,250	6 Unit	153,781,250	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN 2022	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		5.02.03.2.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	Aplikasi	2	100,000,000	2	102,500,000	2	105,062,500	6 Unit	307,562,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	3	150,000,000	3	153,750,000	3	157,593,750	9 Unit	461,343,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	2	150,000,000	2	153,750,000	2	157,593,750	6 Unit	461,343,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
		5.02.03.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	2	150,000,000	2	153,750,000	2	157,593,750	6 Unit	461,343,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	BPKAD				
								1,075,986,111,673		1,076,235,764,465		1,103,141,658,576		3,254,856,056,589						


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKK bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Bogor dengan memperhatikan keterkaitan antara Kegiatan dan yang akan dilaksanakan yang dijabarkan dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

Bagan.

Penjabaran Tujuan RPD 2024-2026, Sasaran dan Indikator Sasaran RPD 2024-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD



Urusan Bidang Keuangan Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan *fungsi penunjang keuangan*, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

Tujuan BPKAD adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*.

Indikator Tujuan BPKAD adalah *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar* (Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektifitas sistem pengendalian intern).

IKK diterjemahkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan diberi nama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. *Ketepatan Penetapan APBD;*
2. *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi; dan*
3. *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Adapun Indikator Kinerja BPKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat disajikan pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

TABEL 7.1

Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
						VOLUME	VOLUME	VOLUME
3		4	5	6	7	8	9	10
TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD					
Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	<i>Keterpenuhan Kriteria WTP</i> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern	Kriteria	4	4	4
SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH DAERAH (IKU)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD (IKU)					
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	<i>Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan</i>	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah per Perangkat Daerah x 100</i>	%	90	91	92
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah per Perangkat Daerah x 100</i>	%	90	91	92

Indikator Outcome Program Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah pada tahun 2024 s.d 2026 dapat disajikan pada Tabel 7.2.

TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN, SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RPD 2023	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TUJUAN BPKAD :							
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel							
	INDIKATOR TUJUAN :							
	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar : 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektifitas sistem pengendalian intern	Kriteria	4	4	4	4	4
	SASARAN BPKAD :							
A.	<i>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas</i>							
	INDIKATOR SASARAN :							
1.	Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penetapan penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Tepat / Tidak tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	%	90	90	91	92	92

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RPD 2023	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Outcome :							
	1. Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor	<i>Waktu Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Tepat / Tidak tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	<i>Jumlah Penerbitan SP2D yang diajukan oleh Perangkat Daerah per Jumlah SPP SPM yang diajukan</i>	%	97	97	98	99	99
	3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan</i>	Tepat / Tidak tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	B. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib							
	3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	<i>Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi</i>	%	90	90	91	92	92
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							
	Outcome :							
	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik Per Jumlah Perangkat Daerah dikali 100</i>	%	90	90	91	92	92

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selama belum dilantikannya kepala daerah definitif, sebagai dasar dalam pelaksanaan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku kepentingan, khususnya dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BOGOR,

IWAN SETIAWAN

